

**PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI PT. SAL-2 KABUPATEN BUNGO**

ARTIKEL

**OLEH:
LINDA NURFITRIANSYAH
NPM. 1010013311011**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSTAS BUNG HATTA
PADANG
2014**

LEMBARAN PERSETUJUAN ARTIKEL

Nama : LINDA NURFITRIANSYAH
NPM : 1010013311011
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Judul : Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di PT.
SAL-2 Kabupaten Bungo

Padang, Agustus 2014

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Yusrizal, M.Si.

Dra. Pebriyenni, M.Si.

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI PT. SAL-2 KABUPATEN BUNGO

Linda Nurfitriansyahi¹, Yusrizal¹, Pebriyenni¹

¹Civic Education, Department of Social Study
Faculty of Teacher Training and Education
Bung Hatta University
E_mail: alinsta74@rocketmail.com

Abstract

This research is motivated by the poor implementation of social security employment in PT. SAL-2 Bungo. It is characterized by the presence of workers who have not received clear information about BPJS Employment, and no registration procedures and making him or claiming pension and accident insurance. This research aims: 1) To describe the implementation of social security employment in PT. SAL-2 Bungo. 2) To describe the obstacles encountered in the implementation of social security employment in PT. SAL-2 Bungo. 3) To outline the efforts made by PT. SAL-2 to overcome obstacles in the implementation of social security employment. Type of research is qualitative. The instruments used were observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the Employment BPJS PT. SAL-2 Bungo when viewed from the side BPJS Employment service has been pretty good the service provided, except that the board BPJS Employment in PT. SAL-2 Bungo has not been socialized to the workforce.

Keywords: Social Security Agency, PT. SAL-2 Bungo

I. PENDAHULUAN

Dalam pembangunan dewasa ini tenaga kerja mempunyai peranan dan arti penting sebagai unsur penunjang bagi pembangunan negara. Pembangunan menempatkan kesejahteraan bangsa secara merata bagi semua golongan dan anggota masyarakat sebagai sasaran utama kerja.

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan,

pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional.

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ketentuan ini merupakan landasan bagi terbentuknya kesejahteraan dalam masyarakat yaitu membantu penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Oleh karenanya, pemerintah membuat kebijakan yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa “Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial”. Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial yang menyeluruh dan terpadu bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah membentuk sebuah badan yang menyelenggarakan jaminan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pasal 1 ayat (1) dinyatakan “Badan penyelenggara jaminan sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial”.

Dengan adanya BPJS ini, setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 14 tentang BPJS yaitu “setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial”.

Menurut DPK Jamsostek (2014:2), “Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS”. Hal ini berarti tidak ada

tenaga kerja di dalam perusahaan yang tidak terdaftar dalam BPJS ketenagakerjaan. Dengan berdirinya BPJS Ketenagakerjaan diharapkan kesejahteraan pekerja di Indonesia akan semakin meningkat.

Adapun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 Pasal 2 ayat (3) dinyatakan bahwa “Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagai mana dimaksud dalam ayat (1)”.

Menurut Edwards III (dalam Subarsono, 2005:90) “Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi. Struktur variabel tersebut juga berhubungan satu sama lain”. Dalam program pemerintah mengenai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS struktur birokrasi dari Undang-Undang ini adalah Dinas Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, adapun yang menjadi kelompok sasaran dari Undang-Undang ini adalah Perseroan Terbatas, Perusahaan, dan Tenaga Kerja.

PT. SAL-2 merupakan perusahaan perkebunan swasta nasional yang mengelola perkebunan kelapa sawit. Pabrik perkebunan kelapa sawit mengolah tandan buah segar (TBS) menjadi minyak kelapa sawit kasar atau *CPO* (*crude palm oil*) dan Kernel (inti sawit) yang berlokasi di wilayah

Kabupaten Bungo. Pembangunan kebun dimulai pada tahun 1989, sedangkan pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 60 ton TBS/jam dibangun tahun 1993. Proses produksi/pengolahan di pabrik kelapa sawit dimulai pada bulan November 1996. Adapun jumlah karyawan di PT. SAL-2 sebanyak 343 orang (per Maret 2014). Jaminan sosial di PT. SAL-2 telah dilaksanakan sejak tahun 1996 dan sampai sekarang.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melihat bagaimana Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di PT. SAL-2 Kabupaten Bungo dengan mengajukan beberapa pertanyaan mendasar yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di PT. SAL-2 Kabupaten Bungo?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di PT. SAL-2 Kabupaten Bungo?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan PT. SAL-2 untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan?

Berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di PT. SAL-2 Kabupaten Bungo.
2. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di PT. SAL-2 Kabupaten Bungo.
3. Untuk menguraikan upaya yang dilakukan PT. SAL-2 Kabupaten Bungo untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas dan lengkap mengenai obyek yang menjadi permasalahan. Menurut Sugiyono (2011:15),

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Mengingat jumlah populasi yang sangat besar dan terbatasnya kemampuan peneliti, maka penelitian dilakukan terhadap sampel yang mewakili populasi dengan menggunakan teknik *Random Sampling* dengan pengambilan sampel secara acak dan memberi hak yang sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel. Agar terpusatnya penelitian ini dalam mencapai tujuannya, maka sampel dari penelitian ini di ambil dari 10% tenaga kerja PT. SAL-2 Kabupaten Bungo yang berjumlah 34 orang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Observasi

Observasi ini dilakukan dengan memilih aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di PT. SAL-2 Kabupaten Bungo.

2. Wawancara

Wawancara ditujukan kepada tenaga kerja PT. SAL-2 Kabupaten Bungo, pengurus BPJS Ketenagakerjaan di PT. SAL-2 Kabupaten Bungo, dan pihak BPJS Ketenagakerjaan cabang Bungo .

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk mencetak atau merekam peristiwa yang dapat dijadikan sebagai bukti dan keterangan yang dapat dilihat dan didengar.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di PT. SAL-2 Kabupaten Bungo

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di PT. SAL-2 Kabupaten Bungo, peneliti membagi fokus pelaksanaan dalam beberapa indikator pihak yang terlibat dalam program yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Perusahaan

Pada tahun 1997 tersebut, program BPJS Ketenagakerjaan masih bernama Jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK) yang pelaksanaannya sendiri dilandasi dengan PP No. 33 Tahun 1977 tentang Jamsotek. Sistem ini mewajibkan pemberi kerja dalam menyediakan fasilitas penuh untuk tenaga kerja sebagai suatu kesatuan perlindungan kerja bagi tenaga kerjanya.

Kepesertaan PT. SAL-2 Kabupaten Bungo pada program BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 1997, ketika program BPJS Ketenagakerjaan masih bernama Jamsostek dengan landasan PP No. 33 Tahun 1997 dibenarkan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bungo dalam wawancara kepada Bapak Supriadi pada tanggal 16 Juli 2014 ketika peneliti melakukan penelitian di BPJS Cabang Bungo tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan 22 Juli 2014 yakni “PT. SAL-2 Kabupaten Bungo telah terdaftar menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 1997 ketika BPJS Ketenagakerjaan masih bernama Jamsostek”.

2. Pihak Tenaga Kerja

Pihak selanjutnya yang terlibat langsung sebagai peserta terhadap program jaminan sosial ini yang utama sekali adalah pihak tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan aspek terpenting dalam tujuan diadakan jaminan sosial bagi perlindungan dari resiko-resiko yang akan menghambat kesejahteraan hidupnya yang diberikan majikan yang memberikannya pekerjaan. Jaminan sosial merupakan hak bagi setiap tenaga kerja

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa tenaga kerja dengan pihak pengurus BPJS Ketenagakerjaan kurang berinteraksi dan bersosialisasi akan program BPJS Ketenagakerjaan. Dimana seharusnya procedural jaminan disosialisasikan kepada tenaga kerja dan tenaga kerja aktif mencari informasi tentang jaminannya meskipun jaminan itu sepenuhnya dikelola oleh perusahaan.

B. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di PT. SAL-2 Kabupaten Bungo

Mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di PT. SAL-2 Kabupaten Bungo, hasil wawancara dengan tenaga PT. SAL-2 Kabupaten Bungo, pengurus BPJS Ketenagakerjaan di PT. SAL-2 Kabupaten Bungo dan pihak BPJS Ketenagakerjaan cabang Bungo menunjukkan masih adanya kendala dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di PT. SAL-2 Kabupaten Bungo yaitu kendala internal perusahaan yang meliputi komunikasi, sumber daya manusia dan disposisi. Sedangkan kendala eksternal meliputi pelayanan yang kurang memuaskan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan.

C. Upaya yang Dilakukan dalam Menghadapi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di PT. SAL-2 Kabupaten Bungo

Adapun upaya yang dilakukan pihak perusahaan dalam menghadapi kendala-kendala tersebut yakni dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui perencanaan program ketenagakerjaan termasuk pelatihan, pemagangan dan pelayanan penetapan tenaga kerja, serta dengan cara meningkatkan komunikasi antara pihak tenaga kerja dengan pihak perusahaan dan pihak tenaga kerja dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di PT. SAL-2 Kabupaten Bungo telah berjalan dengan cukup baik tetapi pihak pengurus BPJS Ketenagakerjaan di PT. SAL-2 Kabupaten Bungo belum mensosialisasikan kepada pihak tenaga kerja.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di PT. SAL-2 Kabupaten Bungo yaitu a) komunikasi, dimana kurang baiknya interaksi yang dilakukan oleh pihak dalam perusahaan yakni antara pihak perusahaan dengan tenaga kerja. b) sumber daya manusia, kurangnya penegetahuan tenaga kerja terhadap program jaminan sosial yang diikutinya. c) struktur birokrasi, jumlah tenaga kerja yang cukup besar sehingga sulit untuk disosialisasikan. d) disposisi, kurang keterbukaan antara pihak perusahaan dengan tenaga kerja.
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di PT. SAL-2 Kabupaten Bungo yaitu: a) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kemampuan, ketrampilan, dan keahlian tenaga kerja perlu terus menerus ditingkatkan melalui pelatihan. b) komunikasi, harus adanya sosialisasi antara pihak perusahaan kepada pihak tenaga kerja.

Berdasarkan kesimpulan yang dijabarkan di atas, beberapa saran yang

dapat peneliti berikan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja di PT. SAL-2 Kabupaten Bungo:

1. Dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di PT. SAL-2 Kabupaten Bungo perlu adanya perbaikan karena dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Pihak perusahaan maupun pihak BPJS Ketenagakerjaan harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan tenaga kerja.
2. Upaya dalam menanggulangi kendala-kendala yang ada yakni dengan cara memberikan informasi yang jelas dengan tenaga kerja baik secara langsung maupun melalui media komunikasi supaya tenaga kerja mengerti dengan program-program yang diikutinya. Harus adanya transparansi yang dilakukan oleh pihak perusahaan maupun pihak BPJS Ketenagakerjaan supaya tenaga kerja tahu bagaimana pengembangan dana iuran yang dikelola oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- DPK Jamsostek. 2014. *Transformasi PT. Jamsostek Menjadi (BPJS) Ketenagakerjaan*. Jakarta: Media Informasi.
- Marta, Naomi. 2011. "Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) pada PT. Semen Padang". *Skripsi*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Sugiyono. 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Jakarta: Ganeca Sains.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.